



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan kembali dengan memperhatikan dan mengakomodir Aparatur Sipil Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun

- 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
 20. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 551) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 551) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 602);
- b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 640); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 733);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Kriteria Pemberian TPP ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada angka 3 Kondisi Kerja ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 serta pada angka 6 Pertimbangan Objektif Lainnya : Belanja Honorarium di hapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung ditambahkan ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung pada angka 4 Belanja Honorarium dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 9 Mei 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 762

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
1	BEBAN KERJA	SEMUA ASN
2	PRESTASI KERJA	SEMUA ASN
3	KONDISI KERJA	1) SELURUH ASN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH 2) INSPEKTUR KABUPATEN 3) SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN 4) INSPEKTUR PEMBANTU 5) AUDITOR UTAMA 6) AUDITOR MADYA 7) AUDITOR MUDA 8) AUDITOR PERTAMA 9) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA 10) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA 11) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA 12) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA 13) KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 14) KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 15) KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH /PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 16) KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 17) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 18) KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 19) KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH

		<p>20) KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</p> <p>21) KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>22) DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>23) KEPALA PUSKESMAS</p> <p>24) PEGAWAI ASN RADIOGRAFER</p> <p>25) PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM</p> <p>26) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV)</p> <p>27) KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA, APARATUR, PEMBINAAN DAN INFORMASI</p> <p>28) KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT</p> <p>29) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA</p> <p>30) PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH</p> <p>31) PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA</p> <p>32) PEJABAT/PEGAWAI ASN SEBAGAI SEBAGAI TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)</p>
4	TEMPAT BERTUGAS	TIDAK ADA
5	KELANGKAAN PROFESI	SEKRETARIS DAERAH
6	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA :	
	- BELANJA INSENTIF ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
	- BELANJA BAGI ASN ATAS INSENTIF PEMUNGUTAN RESTRIBUSI DAERAH	PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN RETRIBUSI DAERAH
	- BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI ASN	<ul style="list-style-type: none"> - DOKTER UMUM / GIGI UTAMA - DOKTER UMUM / GIGI MADYA - DOKTER UMUM / GIGI MUDA - DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN - DOKTER SPESIALIS BEDAH - DOKTER SPESIALIS ANASTESI - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS - DOKTER SPESIALIS PARU - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI - DOKTER SPESIALIS ANAK - DOKTER SPESIALIS GIGI DAN MULUT - APOTEKER - ASISTEN APOTEKER - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA KESEHATAN) - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER UMUM DAN GIGI)

		- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER SPESIALIS)
	- Dihapus	- Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus - Dihapus : a. Dihapus b. Dihapus c. Dihapus d. Dihapus e. Dihapus
	- BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD	- PENGURUS BARANG PENGGUNA - PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
	- BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAJAWAS BAGI ASN	- GURU AHLI UTAMA - GURU AHLI MADYA - GURU AHLI MUDA - GURU AHLI PERTAMA - PENGAJAWAS SEKOLAH UTAMA - PENGAJAWAS SEKOLAH MADYA - PENGAJAWAS SEKOLAH MUDA - PENGAJAWAS SEKOLAH PERTAMA - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA PENDIDIKAN)
	- Dihapus	- Dihapus

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG
MAS**

TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
1.	SELURUH ASN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :	
	- SEKRETARIS DAERAH	1.000.000
	- ASISTEN	750.000
	- STAF AHLI	700.000
	- KEPALA BAGIAN	600.000
	- KEPALA SUBBAGIAN/JF PENYETARAAN	500.000
	- PELAKSANA/JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	400.000
2.	INSPEKTUR KABUPATEN	3.000.000
3.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN	1.500.000
4.	INSPEKTUR PEMBANTU	2.000.000
5.	AUDITOR UTAMA	2.000.000
6.	AUDITOR MADYA	2.000.000
7.	AUDITOR MUDA	2.000.000
8.	AUDITOR PERTAMA	1.700.000
9.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA	2.000.000
10.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA	2.000.000
11.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA	2.000.000
12.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA	1.700.000
13.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1.000.000
14.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	750.000
15.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH /PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	2.000.000
16.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	1.000.000
17.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	1.000.000
18.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	750.000
19.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH	750.000

20.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.000.000
21.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.000.000
22.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.000.000
23.	KEPALA PUSKESMAS	750.000
24.	PEGAWAI ASN RADIOGRAFER	1.000.000
25.	PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM	750.000
26.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV)	500.000
27.	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA, APARATUR, PEMBINAAN DAN INFORMASI	750.000
28.	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	750.000
29.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.200.000
30.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH:	
	- KASUBAG/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.000.000
	- PELAKSANA DAN JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.100.000
31.	PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.500.000
32	PEJABAT/PEGAWAI ASN SEBAGAI SEBAGAI TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE):	
	- KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU KEPALA/KETUA LPSE	2.000.000
	- KASUBAG/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU SEKRETARIS LPSE	1.500.000
	- PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU ADMIN SISTEM DAN PPE	1.250.000
	- PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU HELPDESK DAN VERIFIKATOR	1.250.000

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
1.	BELANJA INSENTIF ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH:	
	- SELURUH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK	
2.	BELANJA INSENTIF BAGI ASN ATAS INSENTIF PEMUNGUTAN RESTRIBUSI DAERAH:	
	- SELURUH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	
3.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN ASN:	
	- DOKTER UMUM / GIGI UTAMA	7.500.000
	- DOKTER UMUM / GIGI MADYA	7.500.000
	- DOKTER UMUM / GIGI MUDA	7.500.000
	- DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA	7.500.000
	- DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS BEDAH	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS ANASTESI	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS PARU	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS ANAK	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS GIGI DAN MULUT	31.800.000
	- APOTEKER	1.250.000
	- ASISTEN APOTEKER	1.000.000
	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA KESEHATAN)	900.000
	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER UMUM DAN GIGI)	7.500.000
	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK DOKTER SPESIALIS)	30.000.000
4.	Dihapus	
	1. Dihapus	Dihapus
	2. Dihapus	
	- Dihapus	Dihapus
	- Dihapus	Dihapus
	3. Dihapus	Dihapus
	4. Dihapus	
	- Dihapus	Dihapus

	B. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR	250.000
	C. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 10 MILIAR	300.000
6.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS BAGI ASN:	
	- GURU AHLI UTAMA	2.200.000
	- GURU AHLI MADYA	1.350.000
	- GURU AHLI MUDA	1.050.000
	- GURU AHLI PERTAMA	900.000
	- PENGAWAS SEKOLAH UTAMA	2.200.000
	- PENGAWAS SEKOLAH MADYA	1.350.000
	- PENGAWAS SEKOLAH MUDA	1.050.000
	- PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA	900.000
	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA PENDIDIKAN)	900.000
7.	Dihapus	
	- Dihapus	Dihapus

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG